



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1248, 2015

KEMEN-LHK. Hasil Hutan Kayu. Hutan Alam.
Penatausahaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.43/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL
DARI HUTAN ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan tata kelola kehutanan dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi sebagaimana hasil kajian Tim Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini, maka penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam perlu diatur kembali dengan memberikan peran yang lebih besar kepada pelaku usaha melalui penerapan prinsip *self assessment* dengan didukung

teknologi informasi berbasis web;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 217);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran Pengujian Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 320);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 327);

22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 690);
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN ALAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu, yang dilaksanakan melalui SIPUHH.
2. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SI PUHH adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu.
3. Aplikasi SIPUHH adalah aplikasi untuk melakukan tahapan penatausahaan hasil hutan secara elektronik yang disediakan dalam SIPUHH.
4. IDbarcode adalah QRCode atau Barcode 2D yang merupakan tanda legalitas kayu bulat dalam bentuk label yang menempel pada batang pohon/kayu bulat yang memuat informasi legalitas dan asal-usul kayu bulat, yang dapat dibaca dengan menggunakan perangkat tertentu.

5. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
6. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
7. Hutan Alam adalah suatu lapangan/lahan yang tidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.
8. Pemegang izin adalah pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-RE/IPPKH/IPHHK/IPK dan izin lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengelola hutan adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang kegiatannya meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-HA adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil hutan kayu.
11. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan dan pengangkutan untuk jangka waktu dan volume tertentu.
12. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting, sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim, dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
13. Izin Pemanfaatan Kayu selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dari Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang telah dilepas, Kawasan Hutan Produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan pada Kawasan Hutan Produksi (HP) atau Kawasan Hutan

Lindung (HL) dengan izin pinjam pakai kawasan hutan, dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah diberikan izin peruntukan.

14. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan selanjutnya disebut IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
15. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari Hutan Negara.
16. Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin pemanfaatan hasil hutan yang berupa kayu.
17. Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disebut PNT adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada Negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas /Areal Penggunaan Lain yang telah dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahan milik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Industri primer hasil hutan kayu yang selanjutnya disebut industri primer adalah industri yang mengolah kayu bulat menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
19. Industri pengolahan kayu lanjutan yang selanjutnya disebut industri lanjutan adalah industri yang mengolah hasil hutan yang bahan bakunya berasal dari produk industri primer hasil hutan kayu dan/atau dari perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO).
20. Industri pengolahan kayu terpadu yang selanjutnya disebut industri terpadu adalah industri primer dan industri lanjutan yang berada dalam satu lokasi industri dan dalam satu badan hukum.
21. Blok Kerja Tahunan adalah satuan luas hutan tertentu yang akan ditebang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Petak Kerja Tebangan adalah bagian dari blok tebangan yang luasnya tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan silvikultur yang sama.
23. Tempat Pengumpulan Kayu yang selanjutnya disingkat TPn adalah tempat untuk pengumpulan kayu-kayu hasil penebangan di sekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan.

24. Tempat Penimbunan Kayu Hutan selanjutnya disebut TPK Hutan adalah tempat milik pemegang izin yang berfungsi menimbun kayu bulat dari beberapa TPn, yang lokasinya berada dalam areal pemegang izin.
25. Tempat Penimbunan Kayu Antara selanjutnya disebut TPK Antara adalah tempat untuk menampung kayu bulat dari 1 (satu) pemegang izin atau lebih dari 1 (satu) pemegang izin yang merupakan group, baik berupa logpond atau logyard, yang lokasinya di luar areal pemegang izin dan berada pada hutan produksi dan/atau di luar kawasan hutan.
26. Tempat Penimbunan Kayu Industri selanjutnya disebut TPK Industri adalah tempat penimbunan kayu bulat di air (logpond) atau di darat (logyard) yang berada di lokasi industri dan/atau sekitarnya.
27. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat yang selanjutnya disebut TPT-KB adalah tempat untuk menampung kayu bulat, milik perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan atau perikanan.
28. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan yang selanjutnya disebut TPT-KO adalah tempat untuk menampung kayu olahan milik perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan atau perikanan.
29. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan yang selanjutnya disebut ITSP adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon (yang direncanakan akan ditebang), pohon inti, pohon yang dilindungi, permudaan, data lapangan lainnya, untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, tinggi pohon, serta informasi tentang keadaan lapangan/lingkungan, yang dilaksanakan dengan intensitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
30. Laporan Hasil Cruising yang selanjutnya disebut LHC adalah hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan ITSP pada petak kerja tebangan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan taksiran volume pohon.
31. Buku Ukur adalah catatan atas hasil pengukuran pengujian kayu dari hasil produksi yang dibuat di TPn.
32. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disebut LHP adalah dokumen yang memuat data hasil penebangan pohon yang direncanakan ditebang pada blok kerja tahunan/ petak kerja tebangan yang ditetapkan.
33. Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) yang dipungut dari hutan alam.
34. Kayu bulat adalah kayu hasil penebangan pada hutan alam dalam hutan produksi, dan dapat berupa Kayu Bulat Besar, Kayu Bulat Sedang atau Kayu Bulat Kecil.

35. Kayu Bulat Besar yang selanjutnya disebut KBB adalah sortimen kayu bulat dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) cm atau lebih.
36. Kayu Bulat Sedang yang selanjutnya disebut KBS adalah sortimen kayu bulat dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 49 cm.
37. Kayu Bulat Kecil yang selanjutnya disebut KBK adalah sortimen kayu bulat dengan ukuran diameter kurang dari 30 cm atau kayu dengan diameter 30 cm atau lebih yang direduksi karena memiliki cacat yang dapat mereduksi volume lebih dari 40%, atau kayu lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
38. Kayu Olahan yang selanjutnya disebut KO adalah produk hasil pengolahan kayu bulat yang diolah di industri primer atau industri terpadu.
39. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
40. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
41. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Hutan dan Peredaran Hasil Hutan.
42. Dinas Provinsi adalah instansi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi.
43. Balai adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
44. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dimaksudkan untuk menjamin hak-hak negara atas semua hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan/atau ditebang dan/atau dipungut berdasarkan izin/hak kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam bertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu serta ketersediaan data dan informasi.
- (3) Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang

oleh pengelola hutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara *self assessment* melalui SIPUHH.

BAB II

PRODUKSI

Bagian Kesatu

Perencanaan Produksi

Pasal 3

Pemegang IUPHHK-HA melaksanakan ITSP dengan intensitas sampling 100% sebagai dasar penyusunan rencana penebangan dalam RKTUPHHK-HA.

- (1) Dalam pelaksanaan ITSP, pohon yang direncanakan akan ditebang dipasang label *ID barcode* yang berisi informasi tentang fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang dan posisi pohon.
- (2) Hasil ITSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Hasil *Cruising* (LHC) elektronik melalui aplikasi SIPUHH.
- (3) ITSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh GANISPHPL Canhut.

Pasal 4

- (1) TPn dan TPK Hutan ditetapkan oleh pimpinan perusahaan pemegang izin setingkat *manager*, dan dicantumkan dalam dokumen perencanaan.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa RKTUPHHK-HA atau rencana pembukaan lahan tahunan.
- (3) Dalam hal izin telah berakhir dan masih terdapat sisa persediaan kayu di TPK Hutan, penetapan TPK Hutan tetap berlaku sampai dengan seluruh persediaan kayu diangkut dengan jangka waktu paling lama selama 1 (satu) tahun.
- (4) TPK Antara yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (5) Dalam hal dalam waktu 5 (lima) hari kerja Kepala Dinas Provinsi tidak menetapkan TPK Antara, Direktur dapat menetapkan TPK Antara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai.
- (6) TPK Antara yang berada di luar kawasan hutan ditetapkan oleh Direksi.
- (7) Proses permohonan dan/atau penetapan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara dilakukan melalui aplikasi SIPUHH.

Bagian Kedua
Pengukuran Pengujian

Pasal 5

- (1) Seluruh kayu bulat yang berasal dari hutan alam dilakukan penetapan jenis dan pengukuran pengujian oleh GANISPHPL-PKB di TPN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengukuran pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam Buku Ukur elektronik dan diunggah ke dalam aplikasi SIPUHH sebagai dasar pembuatan LHP.
- (3) Kayu bulat yang telah dilakukan pengukuran pengujian dipisahkan antara hasil pengukuran batang per batang dengan hasil pengukuran stapel meter.

Bagian Ketiga
Pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP)

Paragraf 1

Penandaan Kayu

Pasal 6

- (1) Kayu bulat yang telah dilakukan pengukuran pengujian batang per batang dilakukan penandaan pada bontos dan/atau badan kayu menggunakan label *ID barcode*.
- (2) Dalam hal beberapa batang berasal dari satu pohon, maka diberikan *ID barcode* turunan dengan menambahkan nomor 01, 02, 03 dan seterusnya di belakang nomor *ID barcode*.
- (3) Dalam hal terjadi pemotongan kembali atas potongan batang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan pemasangan *ID barcode* turunan berikutnya dengan menambahkan nomor 01, 02, 03 di belakang nomor *ID barcode* turunan sebelumnya.

Paragraf 2

Pembuatan LHP

Pasal 7

- (1) LHP dibuat secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH oleh GANISPHPL PKB yang ditugaskan sebagai pembuat LHP, sekurang-kurangnya pada setiap akhir bulan untuk masing-masing kelompok sortimen kayu bulat.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil verifikasi dan validasi data dengan rencana penebangan pada RKTUPHHK, meliputi kebenaran asal blok kerja tahunan dan petak kerja tebangan;

nomor pohon, jenis pohon dan batasan diameter pohon boleh ditebang.

- (3) Dalam hal pemegang izin memproduksi KBK dan dilakukan pengukuran stapel meter, dibuat LHP tersendiri melalui Aplikasi SIPUHH.
- (4) Dalam hal LHP berasal dari tebangan yang berada dalam 2 (dua) wilayah kabupaten/kota atau lebih, maka LHP dibuat untuk masing-masing kabupaten/kota.
- (5) Kayu bulat yang memiliki diameter 10 (sepuluh) cm atau lebih yang ditebang oleh pemegang IUPHHK-HA dari hasil kegiatan pembukaan wilayah hutan dan/atau hasil penyiapan lahan pada jalur tanam pada silvikultur intensif, dicatat sebagai produksi dan dibuat LHP tersendiri melalui Aplikasi SIPUHH.
- (6) Kayu bulat yang memiliki diameter 10 (sepuluh) cm atau lebih yang ditebang oleh pemegang izin selain IUPHHK-HA, dicatat sebagai produksi dan dibuat LHP melalui Aplikasi SIPUHH.
- (7) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pengenaan PSDH, DR dan PNT.
- (8) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dapat diterbitkan apabila LHP sebelumnya telah dibayar lunas PSDH, DR dan PNT.

Paragraf 3

Pembuatan LHP pada IPK, IPPKH dan Pemegang Hak Atas Tanah

Pasal 8

- (1) Pemegang IPK/IPPKH dan pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah melakukan inventarisasi tegakan dengan intensitas sampling 100% dan hasilnya dicatat dalam Laporan Hasil *Cruising* (LHC) sebagai dasar pembuatan rencana penebangan.
- (2) Inventarisasi tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh GANISPHPL Canhut.
- (3) Dalam hal tidak memiliki GANISPHPL Canhut, inventarisasi tegakan dapat dilakukan oleh GANISPHPL Canhut pada pemegang izin lain atau WAS-GANISPHPL Canhut yang ditugaskan oleh Kepala Balai.
- (4) Rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Dinas Propinsi dengan tembusan kepada Balai dengan dilampiri keputusan perizinan bagi pemegang IPK/IPPKH, sedangkan untuk pemegang hak atas tanah melampirkan *copy* sertifikat/bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional.

- (5) Berdasarkan tembusan rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Balai mendaftarkan pemegang hak atas tanah/IPK/IPPKH ke dalam aplikasi SIPUHH untuk memperoleh hak akses.
- (6) Rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengenaan PSDH, DR dan PNT.
- (7) Pelunasan PSDH, DR dan PNT oleh pemegang hak atas tanah/IPK/IPPKH sesuai mekanisme SIMPONI.

Pasal 9

- (1) Kayu bulat hasil penebangan dilakukan pengukuran pengujian dan hasilnya dicatat ke dalam LHP.
- (2) Dalam hal pengukuran KBK dilakukan dalam satuan stapel meter, dibuat LHP/Rekapitulasi LHP tersendiri.
- (3) Pengukuran pengujian dan pembuatan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh GANISPHPL PKB.
- (4) Dalam hal pemegang hak atas tanah/IPK/IPPKH tidak memiliki GANISPHPL PKB, pelaksanaan pengukuran pengujian dan pembuatan LHP dapat menggunakan GANISPHPL PKB pada pemegang izin lain atau WAS-GANISPHPL yang ditugaskan oleh Kepala Balai.
- (5) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diunggah ke aplikasi SIPUHH oleh pemegang IPK/IPPKH/pemegang hak atas tanah.

BAB III

PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU

Bagian Kesatu

Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu

Pasal 10

- (1) Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- (2) Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.
- (3) Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima.

Pasal 11

- (1) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan :

- a. kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer;
 - b. kayu olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih dari industri primer.
- (2) Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :
- a. pengangkutan arang kayudan/atau kayu daur ulang;
 - b. pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
 - c. pengangkutan KO dari TPT-KO;
 - d. pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk;
 - e. pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu.
- (3) Pengangkutan kayu olahandi luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai bersama-sama Nota Perusahaan.

Bagian Kedua

Penerbitan Dokumen Angkutan

Pasal 12

- (1) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 ayat (1) huruf a hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 ayat (1) huruf b hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah.
- (3) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara *self assessment* melalui Aplikasi SIPUHH.
- (4) Penerbit SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.
- (5) Nota Angkutan diterbitkan secara *self assessment* oleh karyawan pemegang izin.

Bagian Ketiga
Penetapan TPT-KB dan TPT-KO

Pasal 13

- (1) TPT-KB/TPT-KO ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas permohonan perusahaan atau perorangan yang bergerak di bidang usaha perkayuan disertai dengan usulan calon lokasi penampungan kayu.
- (2) Proses permohonan dan penetapan TPT-KB/TPT-KO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi SIPUHH.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menetapkan TPT-KB/TPT-KO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat menetapkan TPT-KB/TPT-KO yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai.
- (4) Penetapan TPT-KB/TPT-KO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (5) TPT-KB/TPT-KO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mengolah kayu.
- (6) Dalam hal pemegang TPT-KB/TPT-KO melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penetapan TPT-KB/TPT-KO dibatalkan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kepala Balai.

Bagian Keempat
Perlakuan Dokumen Angkutan di Tempat Tujuan

Pasal 14

- (1) SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu bulat dilakukan verifikasi di tempat tujuan oleh GANISPHPL PKB melalui Aplikasi SIPUHH.
- (2) GANISPHPL PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karyawan pemegang izin yang diangkat dan diberi wewenang oleh pemegang izin untuk menerima kayu bulat.
- (3) SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu olahan dilakukan pencatatan di tempat tujuan penerima tanpa melalui Aplikasi SIPUHH.
- (4) SKSHHK yang diterima di industri pengrajin/industri rumah tangga dilakukan pencatatan oleh penerima tanpa melalui Aplikasi SIPUHH.

Pasal 15

- (1) Pengangkutan hasil hutan kayu yang menggunakan alat angkut darat dan tidak mengalami pergantian alat angkut di pelabuhan penyeberangan atau ferry maupun pelabuhan umum, maka tidak perlu diterbitkan dokumen angkutan baru.

- (2) Dalam hal pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu yang transit dan bongkar di pelabuhan umum/dermaga mengalami perubahan tujuan sebagian atau seluruhnya, maka GANISPHPL penerima kayu melakukan pencatatan penerimaan SKSHHK melalui Aplikasi SIPUHH dan menerbitkan SKSHHK baru.

BAB IV

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN LELANG DAN HASIL HUTAN EKSPOR/IMPOR

Pasal 16

- (1) Pengangkutan kayu hasil lelang baik sekaligus maupun bertahap wajib disertai bersama-sama Surat Angkutan Lelang (SAL) yang diterbitkan oleh WAS-GANISPHPL sesuai kompetensinya yang ada di Dinas Provinsi.
- (2) Pengangkutan lanjutan hasil hutan lelang berupa kayu bulat dan/atau kayu olahan disertai bersama-sama Nota Angkutan dengan dilampiri foto *copy* SAL.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan ekspor kayu olahan yang dilakukan melalui pelabuhan umum, pengangkutan menuju pelabuhan umum mengikuti ketentuan penerbitan dokumen angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu dilengkapi dengan Nota Angkutan industri yang bersangkutan dengan dilampiri foto *copy* dokumen impor.

BAB V

PEMBAKUAN FORMAT DAN PENYEDIAAN BLANKO ANGKUTAN

Pasal 18

- (1) Format blanko SKSHHK ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Penetapan nomor seri dan penyediaan blanko SKSHHK dilakukan melalui Aplikasi SIPUHH.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pelaporan penatausahaan hasil hutan dikelola melalui Aplikasi SIPUHH.
- (2) Kepala KPH, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai dan Direktur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaporan penatausahaan hasil

hutan melalui Aplikasi SIPUHH.

BAB VII

PEMBINAANDAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Kepala KPH, Kepala Balai dan Kepala Dinas Provinsi melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di wilayah kerjanya.
- (2) Berdasarkan data dan informasi awal dari Aplikasi SIPUHH, Direktorat Jenderal bersama-sama KPH, Balai dan Dinas Provinsi dapat melaksanakan *post audit* terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan pada pemegang izin.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Pemegang izin yang tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan kayu, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatausahaan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membuat Laporan Hasil *Cruising* sesuai dengan nomor petak, nomor, jenis, ukuran pohon;
 - b. membuat LHP sesuai dengan nomor batang, jenis, jumlah dan volume kayu;
 - c. membuat LHP sesuai dengan jumlah pohon yang ditebang; dan
 - d. melaksanakan seluruh tahapan penata usahaan hasil hutan kayu melalui aplikasi SIPUHH.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Hasil hutan kayu bulat yang diangkut langsung dari areal izin yang sah, maka SKSHHK merupakan dokumen legalitas dan sekaligus merupakan bukti perubahan status hasil hutan dari milik negara menjadi milik privat.

Pasal 23

- (1) Seluruh tahapan penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan alam dilaksanakan melalui SIPUHH.
- (2) Pemilik dan pengelola SIPUHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah Direktorat Jenderal.

- (3) Hak akses SIPUHH sesuai kewenangannya, diberikan kepada :
 - a. administrator;
 - b. operator Direktorat Jenderal;
 - c. operator Dinas Provinsi;
 - d. operator Balai;
 - e. operator pemegang izin;
 - f. publik;
 - g. pihak lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Direktorat Jenderal menyediakan biaya penyelenggaraan SIPUHH, berupa :
 - a. biaya pengadaan dan pemeliharaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) pada Direktorat Jenderal;
 - b. biaya peningkatan kapasitas bagi administrator, operator Direktorat Jenderal, operator Dinas Provinsi dan operator Balai;
 - c. biaya pengembangan SIPUHH.
- (5) Pemegang izin menyediakan biaya operasional SIPUHH berupa :
 - a. biaya pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan perangkat keras (*hardware*);
 - b. biaya pengadaan/penggunaan jaringan/koneksi internet;
 - c. biaya peningkatan kapasitas operator pemegang izin.
- (6) Direktorat Jenderal dapat mengalokasikan biaya untuk peningkatan kapasitas operator pemegang izin.
- (7) Pedoman pelaksanaan SIPUHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) TPK Antara, TPT-KB dan TPT-KO yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu penetapan.
- (2) Blanko SKSKB, FA-KB dan FA-KO yang dicetak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan penerbitan tanggal 31 Desember 2015.

- (3) Dalam hal setelah tanggal 31 Desember 2015 pemegang izin masih memiliki persediaan kayu bulat dan belum dilakukan penatausahaan hasil hutan melalui aplikasi SIPUHH, pemegang izin melakukan stock opname dan hasilnya diunggah melalui aplikasi SIPUHH serta dilakukan pemasangan label *ID barcode* pada batang kayu bulat.
- (4) Penyediaan sarana, prasarana, aplikasi dan operator SIPUHH selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Agustus 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY